



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/25 /2005

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG TERHADAP PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN SIBITING DESA KEMBANGLANGIT KECAMATAN BLADO
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa anggaran pembangunan jembatan Sibiting yang terletak di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 188.4/50/2004 tanggal 7 Oktober 2004 dan Berita Acara hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor : 87 / DPRD. PA / X / 2004, tanggal 6 Oktober 2004, telah disepakati sebesar Rp. 5.350.000.000,- terdiri dari : Peluncuran APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 995.000.000,- , Penetapan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.350.000.000,- dan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Sehubungan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD tahun 2004 digunakan proses pelelangan sebesar Rp. 5.000.000,-, maka DPRD Kabupaten Batang menyetujui maksud Bupati Batang dalam surat Nomor : 050 / 518 tanggal 16 Juni 2005 yang direvisi melalui surat Nomor : 050/540, tanggal 21 Juni 2005 untuk menambah alokasi anggaran pembangunan Jembatan Sibiting tersebut sebesar Rp. 1.995.000.000,- pada Perubahan APBD tahun anggaran 2005 ;

b. bahwa penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.995.000.000,- tersebut huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Rapat Panitia Musyawarah Nomor 124 / DPRD.Panmus / VI / 2005, tanggal 16 Juni 2005, perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang;

c. bahwa persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal, 22 Juni 2005 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;